



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 374`/PID.SUS/2015/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

**I. Terdakwa I:**

N a m a : **BULU ARAFAH Bin HAJI AMBO TUWO**;-----  
Tempat lahir : Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep;-----  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 01 Februari 1974;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan ,  
Liukang Tupabiring Utara,Kabupaten Pangkep;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Nelayan;-----

**II. Terdakwa II:**

N a m a : **MANSUR Bin MAHMUD**;-----  
Tempat lahir : Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep;-----  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ tahun 1980;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan ,  
Liukang Tupabiring Utara,Kabupaten Pangkep;-----

Agama.....



Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

**III. Terdakwa III:**

N a m a : **BASO NAI Bin SANGKALA**;-----

Tempat lahir : Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep;-----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ Tahun 1975;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan ,  
Liukang Tupabiring Utara,Kabupaten Pangkep;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

**IV. Terdakwa IV:**

N a m a : **IRFAN Bin MAHMUD**;-----

Tempat lahir : Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 05 Mei 1995;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan ,  
Liukang Tupabiring Utara,Kabupaten Pangkep;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

**V. Terdakwa V:**

N a m a : **MUHAMMAD RAIS Bin UDIN**;-----

Tempat lahir : Makassar ;-----

Umur.....



Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Mei 1994;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan ,  
Liukang Tupabiring Utara,Kabupaten Pangkep;----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Nelayan;-----

-----Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama tidak didampingi Penasihat hukum;-----

----- Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Polisi Perairan Resort Pangkep, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 28 Agustus 2015, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tertanggal 14 September 2015, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 25 September 2015, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 01 Oktober 2015, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;-----

5. Perpanjangan.....



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 13 Oktober 2015, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 05 Nopember 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 16 Nopember 2015, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Nopember 2015, Nomor:374/PID.SUS/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Nopember 2015, Nomor:374/PID.SUS2015/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene tertanggal 25 September 2014, Nomor: Reg. Perkara: PDM-



Pangkep/.....

Pangkep/ Euh.2/07/2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR**:-----

----- Bahwa Para Terdakwa I BULU ARAFAH BIN HAJI AMBO TUWO Bersama-sama dengan Terdakwa II MANSUR BIN MAHMUD, Terdakwa III BASO NAI BIN SANGKALA, Terdakwa IV IRFAN BIN MAHMUD dan Terdakwa V MUHAMMAD RAIS BIN UDINH. HARUNA BIN DOLA pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di sekitar perairan Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saat Petugas Polisi Perairan melakukan patroli di sekitar perairan Pulau Sabutung lalu melihat sebuah perahu joller berwarna abu-abu yang dinahkodai oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V diatas perahu tersebut sedang melakukan penangkapan ikan namun pada saat perahu joller itu didekati oleh



Petugas Polisi Perairan Terdakwa I berusaha untuk membawa pergi perahunya dan ditengah pengejaran Terdakwa I membuang sisa bahan peledak yang belum

digunakan.....

digunakan Para Terdakwa untuk menangkap ikan kedalam air laut sehingga ketika Petugas Polisi Perairan naik keatas perahu jollor hanya mendapati ikan hasil tangkapan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sebanyak 4 (empat) peti ;-----

- Bahwa pertama-tama Terdakwa I turun ke laut untuk melihat tempat ikan berkumpul dengan memakai kaca mata selam, selanjutnya setelah mengetahui titik kumpul ikan lalu Terdakwa I membakar sumbu bahan peledak (Bom Ikan) dengan menggunakan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan obat nyamuk lalu melemparkan ke arah samping tempat kerumunan ikan sehingga membuat getaran dan setelah melihat ikan pingsan akibat getaran bahan peledak itu, secara bergantian Terdakwa II bersama Terdakwa IV dan Terdakwa V turun ke laut menyelam untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan Terdakwa III mengarahkan dan mendekatkan Perahu Jollor ke arah ikan-ikan yang telah pingsan akibat bahan peledak ;-----

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I untuk penangkapan ikan berupa bahan peledak (Bom Ikan) yang dirakit sendiri oleh Terdakwa I dengan cara memasukkan batu kerikil kedalam botol lalu memasukkan Pupuk Natrium Nitrate yang telah dicampur dengan bensin dan ditutup dengan karet sendal yang dipasangkan detonator dan Bom Ikan siap digunakan. Bahwa diketahui Terdakwa I membeli bahan peledak berupa Pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 1 (satu) sak atau 20 (dua puluh) kilo dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta detonator dengan harga per biji sebesar Rp. 15.000,- (lima



belas ribu rupiah) yang mana setelah dirakit menghasilkan 8 (delapan) botol dan 1 (satu) jerigen bahan peledak siap pakai dan pada saat penangkapan para Terdakwa telah menggunakan sebanyak 5 (lima) botol bahan peledak untuk menangkap.....

menangkap ikan yang menghasilkan tangkapan ikan sebanyak 4 (empat) peti ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2003/KTF/VIII/2015 tanggal 03 Bulan September tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Faizal Rachmad, ST, yang menerangkan bahwa Barang Bukti berupa dua kantong plastik warna hitam berisikan ikan (sebagaimana pada foto terlampir dalam berita acara no. 1 dan No. 2) dengan kesimpulan : -----

1. Barang bukti 3 (tiga) ekor ikan jenis Baronang (BB-1) dan 2 (dua) ekor ikan jenis Lacukang (BB-2) seperti tersebut Bab. I telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan akibat getaran yang kuat;-----

2. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Kerapuh (BB-3 seperti tersebut Bab. I diatas tidak mengalami kerusakan organ dalam;-----

3. Barang bukti 3 (tiga) ekor ikan jenis layang (BB-4) dan 2 (dua) ekor jenis Banyara tidak dilakukan pemeriksaan karena barang bukti telah mengalami pembusukan;-----

- Bahwa diketahui Pupuk Ammonium Nitrate apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin akan menjadi bahan peledak sebagai isian bahan peledak dan dirangkaikan dengan Detonatur yang berfungsi sebagai sumbu api merupakan bagian/komponen dari rangkaian bom yang berfungsi untuk memicu





terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom yang menghasilkan getaran yang kuat pada laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem

laut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang menggunakan penggunaan bahan peledak untuk menangkap

ikan.....

ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan, yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantaiikan bahan peledak;-----

----- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

**SUBSIDAIR** : -----

----- Bahwa Terdakwa I BULU ARAFAH Bin HAJI AMBO TUWO, Bersama-sama dengan Terdakwa II MANSUR Bin MAHMUD, Terdakwa III BASO NAI Bin SANGKALA, Terdakwa IV IRFAN Bin MAHMUD dan Terdakwa V MUHAMMAD RAIS Bin UDIN dengan identitas seperti tersebut diatas pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan pada dakwaan primair diatas, yang sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan di kapal dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber





daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saat Petugas Polisi Perairan melakukan patroli di sekitar perairan Pulau Sabutung lalu melihat sebuah perahu jollor berwarna abu-abu yang dinahkodai oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa

II,.....

II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V diatas perahu tersebut sedang melakukan penangkapan ikan namun pada saat perahu jollor itu didekati oleh Petugas Polisi Perairan Terdakwa I berusaha untuk membawa pergi perahunya dan ditengah pengejaran Terdakwa I membuang sisa bahan peledak yang belum digunakan Para Terdakwa untuk menangkap ikan kedalam air laut sehingga ketika Petugas Polisi Perairan naik keatas perahu jollor hanya mendapati ikan hasil tangkapan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sebanyak 4 (empat)

peti ;-----

- Bahwa pertama-tama Terdakwa I turun ke laut untuk melihat tempat ikan berkumpul dengan memakai kacamata selam, selanjutnya setelah mengetahui titik kumpul ikan lalu Terdakwa I membakar sumbu bahan peledak (Bom Ikan) dengan menggunakan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan obat nyamuk lalu melemparkan ke arah samping tempat kerumunan ikan sehingga membuat getaran dan setelah melihat ikan pingsan akibat getaran bahan peledak itu, secara bergantian Terdakwa II bersama Terdakwa IV dan Terdakwa V turun ke laut menyelam untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan Terdakwa III mengarahkan



dan mendekatkan Perahu Jollor ke arah ikan-ikan yang telah pingsan akibat bahan peledak ;-----

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I untuk penangkapan ikan berupa bahan peledak (Bom Ikan) yang dirakit sendiri oleh Terdakwa I dengan cara memasukkan batu kerikil kedalam botol lalu memasukkan Pupuk Natrium Nitrate yang telah dicampur dengan bensin dan ditutup dengan karet sendal yang dipasangkan detonator dan Bom Ikan siap digunakan. Bahwa diketahui Terdakwa I membeli bahan peledak berupa Pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 1 (satu) sak atau 20 (dua puluh) kilo dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).....

rupiah) serta detonator dengan harga per biji sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana setelah dirakit menghasilkan 8 (delapan) botol dan 1 (satu) jerigen bahan peledak siap pakai dan pada saat penangkapan para terdakwa telah menggunakan sebanyak 5 (lima) botol bahan peledak untuk menangkap ikan yang menghasilkan tangkapan ikan sebanyak 4 (empat) peti ;-----

- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi Perairan diatas perahu Jollor berwarna abu-abu, bermesin Cianli 30 Pk dan Yanmar 230 ts berbahan bakar solar yang dinahkodai oleh Terdakwa I ditemukan barang bukti yang digunakan untuk menangkap ikan sebagai berikut :

- 
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna biru;-----
  - 1 (satu) selang regulator dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
  - 1 (satu) buah regulator;-----



- 1 (satu) buah kacamata  
selam;-----

- 1 (satu) pasang sepatu  
karet;-----

- 4 (empat) peti ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan  
peledak atau bom ikan yang terdiri dari beberapa jenis ikan yaitu : ikan  
Banyar, Ikan Lajang, Ikan Kerapu, Ikan Baronang dan ikan Lacukang;  
-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri  
Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
Nomor Lab :

2003/KTF/VIII/2015 tanggal 03 Bulan September tahun 2015 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Kopol Faizal Rachmad, ST, yang menerangkan bahwa  
Barang Bukti berupa dua kantong plastik warna hitam berisikan ikan  
(sebagaimana pada foto terlampir dalam berita acara no. 1 dan Nomor: 2 dengan  
kesimpulan.....

kesimpulan : -----

1. Barang bukti 3 (tiga) ekor ikan jenis Baronang (BB-1) dan 2 (dua) ekor  
ikan jenis Lacukang (BB-2) seperti tersebut Bab. I telah mengalami kerusakan  
gelembung renang dan organ dalam pada ikan akibat getaran yang kuat.;-----

2. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Kerapuh (BB-3 seperti etrsebut  
Bab I di atas tidak mengalami kerusakan organ  
dalam;-----



3. Barang bukti 3 (tiga) ekor ikan jenis layang (BB-4) dan 2 (dua) ekor jenis Banyara tidak dilakukan pemeriksaan karena barang bukti telah mengalami pembusukan;-----

- Bahwa diketahui Pupuk Ammonium Nitrate apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin akan menjadi bahan peledak sebagai isian bahan peledak dan dirangkaikan dengan Detonatur yang berfungsi sebagai sumbu api merupakan bagian/komponen dari rangkaian bom yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom yang menghasilkan getaran yang kuat pada laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang menggunakan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan, yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantaiikan bahan peledak;-----

----- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 85 Undang-

Undang.....

Undang Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;-----



---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 Oktober 2015, Nomor:Reg.Perkara: PDM-56/Pangkep/Euh.2/09/2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. BULU ARAFAH Bin HAJI AMBO TUWO Bersama-sama dengan Terdakwa II. MANSUR Bin MAHMUD, Terdakwa III. BASO NAI Bin SANGKALA, Terdakwa IV. IRFAN Bin MAHMUD dan Terdakwa V. MUHAMMAD RAIS Bin UDIN bersalah melakukan tindak pidana Perikanan melanggar Pasal Pasal 85 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan SubsidairJaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu Jolloro berwarna abu-abu bermesin Cianli 30 Pk dan Yanmar 230 ts berbahan bakar solar, 1 (satu) unit mesin

Kompresor merk sark warna biru dan Uang Tunai sebesar

Rp.....



Rp. 1.000.000,- sebagai hasil penjualan 4 peti ikan hasil tangkapan yang terdiri dari beberapa jenis ikan yaitu : Ikan Banyar, Ikan Lajang, Ikan Kerapu, Ikan Baronang, dan Ikan Lacukang, Dirampas untuk Negara ;-----

- 4 (empat) peti ikan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan, 1 (satu) selang regulator dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu karet, Dirampas untuk dimusnahkan ;----

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2015, Nomor: 119// Pid..Sus/ 2015/ PN.Pkj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. **BULU ARAFAH Bin HAJI AMBO TUWO** Terdakwa II. **MANSUR Bin MAHMUD**, Terdakwa III. **BASO NAI Bin SANGKALA**, Terdakwa IV. **IRFAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa V. **MUHAMMAD RAIS Bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **BULU ARAFAH Bin HAJI AMBO TUWO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Terdakwa II. **MANSUR Bin MAHMUD**, Terdakwa III. **BASO NAI Bin SANGKALA**, Terdakwa IV. **IRFAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa V. **MUHAMMAD RAIS Bin UDIN**



dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan, dan denda  
kepada.....

kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sejumlah  
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan  
selama 1 (satu) Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa  
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap  
ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) unit perahu Jolloro berwarna abu-abu bermesin Cianli 30 Pk  
dan Yanmar 230 ts berbahan bakar  
solar ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Salama;-----

- 1 (satu) unit mesin Kompresor merk shark warna  
biru;-----
- Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai hasil  
penjualan dari 4 (empat) peti ikan hasil tangkapan yang terdiri dari  
beberapa jenis ikan yaitu : Ikan Banyar, Ikan Lajang, Ikan Kerapu, Ikan  
Baronang, dan Ikan Lacukang; -----

Dirampas untuk  
Negara;-----

- 4 (empat) buah peti ikan yang digunakan sebagai tempat  
penyimpanan ikan hasil  
tangkapan;-----





- 1 (satu) selang regulator dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah regulator;-----
- 1 (satu) buah kaca mata selam;-----
- 1 (satu) pasang sepatu karet;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara**

masing-masing.....

masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh H.JABAL NUR,AS,S.,Sos.,MH Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Oktober 2015, Nomor : 119 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pkj,;---

----- Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh H.JABAL NUR,AS,S.,Sos.,MH,Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Nopember 2015 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terasebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan



cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh H.JABAL NUR,AS,S.,Sos.,MH,Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene masing-masing tertanggal 09 Nopember 2015;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum sebagai pembanding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding ;----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar

mempelajari.....

mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Oktober 2015, Nomor:119/PID.SUS/2015/PN.Pkj., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Oktober



2015, Nomor:119/ PID.SUS/ 2015/ PN.Pkj,. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka semua penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sampai sekarang ini berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat:-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan.....

Kekuasaan Kehakiman;-----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----

3. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 tahun 2009 tentang Perikanan ;-----

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal



243

KUHAP);-----

5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan  
;-----

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Oktober 2015, Nomor: 119/PID.SUS/2015/PN.Pkj. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian.....

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 19 Nopember 2015**, oleh kami **H. I K S A N, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. S U H A R T O, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh



Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**HARI SASANGKA**

**H. I K S A N, SH.,MH.,**

Ttd.

**H. S U H A R T O, SH.,M.Hum.,**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

:



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)